

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tanah adat nagari memiliki kedudukan sebagai tanah adat dengan hak ulayat dan tidak dapat disamakan dengan hak komunal. Hak komunal dapat berlaku pada masyarakat non adat.
- b. Jika melihat Ratio Decidendi Putusan MA Nomor 394 PK/Pdt/2011 berdasarkan kaidah hukum yang digunakan hakim di dalam memutus maka KAN yang memiliki kedudukan sebagai penguasa hak ulayat nagari dapat dijadikan bahan pertimbangan. .

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penulis memberikan saran agar pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kedudukan tanah nagari sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat di Minangkabau.